

## **MEKANISME PEMBIAYAAN MITRA GUNA BERKAH PNS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK BSI KCP PANYABUNGAN**

**Wahyudi Nasution**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

[wahyudinasty8@gmail.com](mailto:wahyudinasty8@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mitra guna berkah PNS dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan, untuk mengetahui kendala dalam mekanisme pembiayaan mitra guna berkah. Pembiayaan merupakan salah satu jasa perbankan syariah yang beredar anggarannya kepada pihak lain, Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan dapat bekerja sama dalam memenuhi keinginan Masyarakat. Penyaluran anggarannya berupa Pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diserahkan pemilik anggaran kepada konsumen anggaran. Salah satu konsumennya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Objek penelitian yang diteliti mengenai mekanisme pembiayaan mitra guna berkah PNS yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan. Hasil menunjukkan bahwa ada tiga tahapan mekanisme pembiayaan mitra guna berkah untuk perdata pegawai di Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan yang menggunakan akad murabahah di saat proses pencairan.

**Kata Kunci: Mekanisme, Mitra Guna, Murabahah**

### **Abstract**

*This research aims to determine the partner financing mechanism for blessings for civil servants with murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan, to find out the obstacles in the partner financing mechanism for blessings. Financing is one of the sharia banking services where the budget is circulated to other parties. Financing carried out by banks can work together to fulfill the wishes of the community. The distribution of the budget in the form of financing is based on the trust submitted by the budget owner to the budget consumer. One of the consumers is Civil Servants (PNS). This type of research uses qualitative. The research object studied was the partner financing mechanism for civil servant blessings carried out at Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan. The results show that there are three stages of the mitra financing mechanism for blessings for civil servants at Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan who use a murabahah contract during the disbursement process.*

**Keywords: Mechanism, Mitra Guna, Murabahah**

### **A. PENDAHULUAN**

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai wewenang atau menjadi peran utama dalam pembangunan suatu Negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank

sebagai suatu lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam jalannya pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bagaimana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan agen of development yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada umumnya Lembaga keuangan perbankan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan prinsipnya yaitu bank dengan prinsip konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Perbedaan Lembaga Perbankan Konvensional dan Lembaga Perbankan Syariah terletak dalam kegiatan operasionalnya dalam prinsip konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menjalankan sistem bunga. Sedangkan Lembaga Perbankan Syariah dalam kegiatan operasionalnya berprinsip pada syariah dan tidak menjalankan sistem bunga. Kemunculan bank syariah didasari karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan sejalan dengan nilai dan prinsip Islam. (Marimin, Romdoni, & Fitria, 2015). Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah.

Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah di dunia. Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya adalah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. dalam rangka penyaluran dana, bank syariah menawarkan dan memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank syariah. Ada berbagai jenis 2 pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah mulai dari pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, hingga Murabahah. Pembiayaan murabahah yang didasarkan konsep jual beli sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia termasuk di Indonesia, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif.

Lembaga keuangan syariah baik perusahaan pembiayaan syariah dan bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan akad murabahah sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70-80%. Kondisi ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank di dunia, seperti di Malaysia dan Pakistan. Secara umum menurut prinsip Murabahah mekanisme pembiayaan adalah membeli produk terlebih dahulu dengan mengambil margin, kemudian menjualnya kepada nasabah. Bank wajib memiliki barang sebelum terjadinya akad murabahah dengan nasabah sebagai bukti pemesanan/pembelian barang, namun jika tidak ada dapat diwakilkan

kepada nasabah dan disertai surat kuasa(wakalah). Dalam ketentuan transaksi Murabahah pembayaran bisa dilakukan secara cicilan/angsuran tetapi masih dalam masa pembiayaan.

Dengan prinsip Murabahah Bank Syariah Indonesia menyediakan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah tetapi diantara akad tersebut akad Murabahah memiliki komposisi terbesar yaitu 62%. Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling besar menyalurkan dana yaitu dengan rata-rata tiap tahunnya adalah 10,51 triliun rata-rata tersebut lebih dari 2 kali lipat nilai rata-rata untuk dua jenis pembiayaan lainnya. (Yuliana & Febriana, 2012)

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Mekanisme adalah suatu prosedur atau serangkaian proses yang berkaitan dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Mekanisme digunakan dalam berbagai konteks, seperti pembelajaran berbasis pengetahuan, teknologi, bisnis, dan proses lainnya untuk menentukan bagaimana sistem atau taktik tertentu harus beroperasi.

Dalam mekanisme tertentu, setiap kata atau peristiwa mempunyai peran yang jelas dan dapat dibedakan sehingga dapat dikenali. Mekanisme biasanya dirancang untuk mencapai tujuan secara efisien, mengurangi risiko kegagalan, dan memberikan instruksi yang jelas selama pelaksanaan tugas atau prosedur apa pun. Mekanisme juga dapat digunakan dalam konteks yang lebih kompleks, seperti proses manufaktur di pabrik atau mekanisasi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuannya tetap sama: menggunakan bahasa tersier untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efisien.

Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, mekanisme juga dapat digunakan pada alat atau struktur apa pun yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah mekanisme roda pemintal di dalam mesin atau mekanisme pemerintah. Mekanisme ini sangat penting dalam menangani berbagai aspek kehidupan manusia dan membantu memastikan bahwa berbagai proses dan sistem beroperasi dengan aman dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

### **1. Akad Murabahah**

Konsep yang dikenal dengan istilah “maud murabahah” dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip “jual beli dengan terlebih dahulu mempertimbangkan imbalan”. Dalam konteks mitra guna berkah (MGB), akad murabahah berarti bank syariah akan membeli barang yang diinginkan PNS kemudian menjualnya kepada PNS dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang telah dikuasakan syariah. Pada dasarnya, akad murabahah mengacu pada transaksi termasuk jual beli yang mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan larangan spekulasi berlebihan. Dalam hal ini, penjual dengan jelas menyatakan margin

keuntungan yang akan diperoleh agar pembeli mengetahui berapa banyak uang yang harus dikeluarkannya. Akad murabahah sering digunakan dalam transaksi berbasis syariah, seperti pembelian perumahan, kendaraan, dan barang konsumsi lainnya berdasarkan syariah oleh lembaga keuangan berbasis syariah.

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga per olehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

## **2. Musyarakah**

Akad Musyarakah merupakan kerja sama yang terdiri dari dua atau lebih pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah dengan pembagian hasil dan kerugian yang dibagi bagi sesuai proporsi modal dengan persetujuan kedua belah pihak (Muhamad, 2014). Ascarya (2011) menjelaskan bahwa perjanjian antara dua atau lebih pemilik usaha ini dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usahanya. Jika usaha tersebut ditutup maka setiap pihak berhak mendapat hasil likuidasi sesuai dengan proporsi modal. Namun jika usaha tetap beroperasi maka salah satu pihak yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan harga.

## **3. Pembiayaan Ijarah Dan IMBT**

Transaksi Ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syari'ah nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

## **4. Produk Mitra Guna Berkah**

Pembiayaan Mitra Guna Berkah adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Mandiri) dan tanpa agunan. Salah satu nasabah dari produk

pembiayaan ini adalah CPNS/PNS. Konsep awal dari produk pem Mitrag Berkah ini yaitu untuk membantu para PNS atau CPNS dalam 8/20 as pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Pemberian pembiayaan Mitraguna Berkah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.11 /PMK.05-2016 tentang Penyaluran Gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara RI pada Bank Umum secara terpusat.

## **5. Produk Mitra Guna**

Pembiayaan Mitraguna merupakan pembiayaan yang memberi layanan kepada consumer pada Sebagian karyawan dengan usulan industry atau Lembaga dimana pembayaran cicilannya dikoordinasi oleh industry ataupun Lembaga lewat pembelian pendapatan langsung. Secara umum, "Mitra Guna" adalah mengacu pada program atau produk yang diberikan kepada nasabah atau mitra oleh lembaga keuangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik orang tersebut. Produk "Mitra Guna" dapat mengakomodasi berbagai jenis konsumsi, antara lain perumahan, kendaraan, dan jenis konsumen lainnya.

Di bawah ini beberapa contoh barang konsumsi yang sering disebut dengan "Mitra Guna" atau "serupa":

- a. Mitra Guna Berkah (MGB): Program keuangan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat umum di bawah bimbingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PNS. Tujuan produk ini adalah untuk memudahkan jual beli barang atau jasa di lokasi yang ditentukan, seperti rumah atau tempat usaha, dengan tetap berpegang pada prinsip perdagangan syariah, seperti akad murabahah.
- b. Mitra Guna Mobil: Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh beberapa bank untuk memungkinkan pembelian kendaraan bermotor, seperti kendaraan bermotor atau motor.
- c. Guna Mitra KPR (Kredit Pemilikan Rumah): Program pembiayaan pembelian atau kepemilikan rumah yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok orang. Program yang dimaksud bisa saja berprinsip syariah atau bisa juga berfungsi seperti KPR konvensional.
- d. Mitra Guna Usaha: Produk yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) atau perorangan yang memiliki usaha dalam rangka memperluas operasionalnya. Hal ini dapat berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, atau produk pembiayaan lainnya.
- e. Mitra Guna Konsumen: Produk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti kebutuhan perjalanan, elektronik, atau barang lainnya.

Tergantung pada Lembaga Keuangan yang mendistribusikannya dan jenis pembiayaan yang ditawarkan, setiap produk "Mitra Guna" mungkin memiliki spesifikasi dan ketentuan yang berbeda. Pembiayaan Mitra Guna bisa dipakai untuk penuhi kebutuhan pembiayaan untuk para pegawai. Pembayaran cicilan diresmikan

tiap bertepatan pada khusus tiap bulan (sesuai dengan akad antara pelanggan dengan bank). Maksimum batas pembiayaan mitra guna berkah ialah 500 juta rupiah dengan opsi waktu durasi sangat lama sampai 15 tahun, serta pembiayaan tanpa jaminan ataupun tanpa terdapatnya peninggalan yang dijamin.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif . Data kualitatif adalah sejumlah informasi yang diperoleh dari akibat penelitian artinya data data verbal. Metode pengumpulan data adalah Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dan Wawancara (interview), Yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam Perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Pengumpulan data adalah Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dan Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data dilakukan dengan Data Primer adalah Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden atau tempat penelitian yang dijadikan objek dari penelitian dan Data Sekunder adalah Data yang diperoleh melalui buku-buku atauliteratur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data ini berupa landasan teori atau pedoman-pedoman lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dalam bentuk deskriptif, Dimana tujuannya dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penelitian penulis tentang mekanisme pembiayaan mitra guna berkah pns dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Proses Mekanisme Pembiayaan Mitra Guna Berkah**

Proses mekanisme pembiayaan Mitra Guna Berkah (MGB) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan , Berikut adalah Langkah-langkah umum yang mungkin di tempuh dalam proses pengajuan MGB di Bank Syariah Indonesia :

##### **a. Pengajuan Permohonan.**

- 1) Calon pemohon PNS mengajukan permohonan pembiayaan MGB ke BSI KCP Panyabungan..
- 2) Pada tahap ini, pemohon umumnya diharuskan mengisi formulir permohonan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti salinan KTP, Surat Keputusan (SK) sebagai PNS, dokumen pendukung lainnya, dan harga barang atau proyek yang akan dibayar.

**b. Penilaian Kelayakan**

- 1) BSI akan melaksanakan kelayakan penilaian sesuai dengan dokumentasi yang tersedia.
- 2) Hal ini memerlukan penilaian terhadap situasi keuangan saat ini, kapasitas pembayaran, dan risiko kredit bagi pemohon..

**c. Penentuan Harga Murabahah.**

- 1) Setelah proses kelayakan selesai, BSI dan pemohon akan mengumumkan potongan harga yang akan mengurangi harga pokok barang dan margin keuntungan yang diperbolehkan menurut hukum Islam.
- 2) Sebelum dimulainya transaksi, harga yang diberikan harus disepakati oleh kedua belah pihak.

**d. Pembelian dan Penjualan Barang.**

- 1) BSI akan menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan nasabah.
- 2) Kemudian BSI akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan harga murah.

**e. Pelunasan Pembiayaan.**

- 1) PNS Pemohon akan melakukan pembayaran penukaran sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam akad.
- 2) Pembayaran biasanya dilakukan dalam bentuk tunai dan dilanjutkan setelah waktu yang ditentukan disepakati.

**f. Transaksi Penyelesaian**

- 1) Pemohon akan menjadi pemilik produk atau proyek yang dijual dengan pembiayaan yang bersangkutan setelah selesai dan dibayar lunas.
- 2) BSI akan menyelesaikan transaksi dan memberikan konfirmasi terkini kepada pelanggan.

**g. Pelayanan Pelanggan.**

Selama dan setelah proses tersebut, BSI akan memberikan layanan pelanggan yang sesuai kepada pegawai PNS guna menjawab pertanyaan, memberikan bimbingan, dan memfasilitasi seluruh proses pembiayaan.

**2. Proses Pencairan Pembiayaan Mitra Guna Berkah**

Tahapan mekanisme yang paling akhir adalah proses pencairan pembiayaan mitra guna berkah setelah dokumen yang diajukan nasabah sudah lengkap dan disetujui oleh pihak marketing unit. Proses pencairan pembiayaan, memiliki beberapa Langkah- Langkah yaitu;

- a. **Pembiayaan Persetujuan:**  
Mengikuti prosedur persetujuan internal dan penilaian kelayakan, bank syariah akan menawarkan permohonan persetujuan pembiayaan. Tujuan ini didasarkan pada evaluasi kredit dan kepatuhan terhadap hukum Islam.
- b. **Penandatanganan Akad**  
Setelah di setujui, pemohon siap menandatangani pembiayaan akad. Akad ini berisi informasi mengenai jumlah pembelian, biaya, waktu, dan margin keuntungan yang akan dilakukan.
- c. **Dokumentasi Tambahan (Jika Berlaku)**  
Pemohon mungkin diharuskan untuk memberikan dokumen seperti pernyataan atau bagian jaminan sesuai dengan peraturan bank syariah.
- d. **Pencairan Dana**  
Setelah seluruh transaksi selesai dan akad pembiayaan telah diberitahukan secara tangensial, maka bank syariah akan mengeluarkan dana pembiayaan tersebut. Dana ini biasanya ditransfer langsung ke rekening pihak yang ditunjuk untuk pembelian barang atau jasa yang disebut.
- e. **Pelaksanaan Bertransaksi**  
Setelah uang diterima, transaksi dapat dilanjutkan dengan akad yang sesuai kesepakatan, seperti pembelian rumah atau barang lainnya.
- f. **Pembayaran Pembiayaan:**  
Pemohon akan tetap membayar pembelian sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam akad. Pembayaran ini biasanya dilakukan dalam bentuk cicilan dan ditunda hingga waktu yang ditentukan untuk pembayaran telah berlalu.
- g. **Observasi dan Pelaporan**  
Bank syariah akan mengawasi pelaksanaan akad dan pembiayaan transaksi sepanjang transaksi berlangsung. Pemohon diharapkan dapat mengikuti perkembangan perjanjian yang telah dibuat.
- h. **Penyelesaian Pembiayaan.**  
Setelah pembiayaan selesai dibayar secara penuh, pemohon akan menjadi pemilik sah barang atau jasa yang dibiayai. Bank syariah akan menutup transaksi dan memberikan konfirmasi akhir kepada pemohon.

Proses pencairan pembiayaan Mitra Guna Berkah (MGB) menganut prinsip keuangan syariah dan fokus pada transaksi yang sejalan dengan ajaran Islam. Bank syariah akan memastikan bahwa setiap transaksi dan akadnya mematuhi hukum Islam dan tidak melanggar praktik keuangan apa pun yang tidak sejalan dengannya.

### **3. Penggunaan Akad Murabahah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan**

Mekanisme ini memungkinkan mitra atau nasabah untuk memperoleh akses ke aset atau barang modal yang mereka butuhkan tanpa harus membayar secara penuh di

muka. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli aset, bukan dari pembayaran bunga. Semua transaksi harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam sistem perbankan syariah.

Akad Murabahah adalah salah satu instrumen pembiayaan yang umum digunakan dalam bank syariah Indonesia untuk memberikan pembiayaan kepada mitra atau nasabahnya. Akad ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan tentang penggunaan Akad Murabahah dalam pemberian pembiayaan "Mitra Guna Berkah" pada bank syariah Indonesia. Penggunaan Akad Murabahah dalam pembiayaan Mitra Guna Berkah adalah salah satu bentuk upaya bank syariah Indonesia untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah serta memastikan bahwa transaksi pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip keadilan dan transparansi. Penulis menilai, "Mekanisme akad murabahah dalam penyaluran pembiayaan mitraguna lebih memudahkan nasabah dalam memperhitungkan biaya cicilan yang harus dibayar karena sistem cicilannya yang datar atau tetap." Dalam hal ini kasus pada prosedur penerpan pembiayaan harus didasarkan pada pertama oleh Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000, " Tentang Murabahah dan Pengesahan Kedua pasal 19 d di Undang - Undang No. 21 "Pengesahan Undang -Undang No.21 " 2008 tentang perbankan syariah .Namun, pada penelitian yang menunjukkan tidak ada bukti pengawasan dalam pemberian barang yang di akadkan ada kemungkinan terjadi sedikit pertimbangan yaitu pembelian barang konsumtif tetapi malah digunakan untuk pembelian barang produktif.

Tabel 1. Kendala dan Solusi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Mitra Guna Berkah

<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>
1. Ketidacukupan Dokumen dan Persyaratan Pemohon pembiayaan PNS mungkin tidak memiliki semua dokumen yang diperlukan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank syariah	Bank syariah harus memberikan panduan yang jelas kepada calon mitra PNS tentang dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Mereka juga dapat memberikan bantuan atau pengarahan untuk memastikan pemohon memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
2. Ketersediaan Dana Bank syariah mungkin menghadapi kendala dalam menyediakan dana yang cukup untuk membiayai semua permohonan dari PNS.	Bank harus mengelola likuiditas dengan baik dan memiliki sumber dana yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pembiayaan. Mereka juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan atau dana investasi syariah untuk mengamankan sumber dana tambahan.

<b>Kendala</b>	<b>Solusi</b>
3. Evaluasi Risiko Kredit Bank syariah harus melakukan evaluasi risiko kredit dengan hati-hati untuk memastikan bahwa PNS yang menerima pembiayaan memiliki kapasitas dan kelayakan untuk membayar.	Bank harus memiliki sistem evaluasi risiko kredit yang kuat dan prosedur yang jelas. Mereka harus melakukan analisis kredit yang cermat untuk meminimalkan risiko kredit. Selain itu, bank dapat meminta jaminan atau kolateral yang sesuai sebagai langkah perlindungan tambahan
4. Pengawasan dan Penagihan Penagihan angsuran dari PNS bisa menjadi masalah jika tidak diawasi dengan baik. Beberapa PNS mungkin mengalami keterlambatan pembayaran.	Bank harus memiliki sistem pengawasan dan penagihan yang efektif. Mereka dapat memberlakukan kebijakan penagihan yang tegas, seperti mengirimkan pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan menawarkan solusi alternatif kepada PNS yang mengalami kesulitan keuangan.
5. Kepatuhan Syariah Memastikan seluruh proses pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan tantangan tersendiri.	Bank harus memiliki komite kepatuhan syariah yang aktif dan berperan dalam memastikan bahwa seluruh aspek pembiayaan, termasuk proses dan produk, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelatihan dan edukasi terkait syariah juga penting bagi staf bank.
6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah dapat mempengaruhi program pembiayaan MGB PNS.	Bank harus tetap up-to-date dengan perubahan kebijakan atau peraturan yang berlaku dan siap untuk menyesuaikan program pembiayaan mereka jika diperlukan.

Dengan menggunakan Langkah-langkah di atas, bank syariah mampu mengatasi sebagian besar potensi kendala yang mungkin timbul selama proses pembiayaan Mitra Guna Berkah (MGB) dan memastikan bahwa program tersebut terus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam menganalisis kendala-kendala ini, sangat penting bagi bank syariah untuk memiliki manajemen yang kuat, sistem yang efisien, dan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kolaborasi yang efektif dengan pejabat PNS dan komunikasi yang berkelanjutan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses pengalihan Mitra Guna Berkah ke bank halal Indonesia.

## **E. KESIMPULAN**

Dalam konteks perbankan Mitra Guna Berkah (MGB), dapat disimpulkan bahwa Mitra Guna Berkah merupakan produk perbankan yang menganut prinsip keuangan syariah. Persetujuan, akad, pencairan dana, transaksi, pembayaran, dan pembiayaan penyelesaian semuanya termasuk dalam prosedur. Kelebihan MGB

mencakup kepatuhan terhadap syariah, kepastian harga, diversifikasi proses pembelian, fleksibilitas pembayaran, dan manfaat keberkahan. Nasabah harus memahami seluruh prosedur dan aturan yang berlaku pada bank syariah dan memastikan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas transaksi tersebut di atas. Dalam meluncurkan MGB, pertimbangan terhadap persyaratan dan akad yang telah ditulis cukup penting. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dengan bank syariah dan mendapatkan informasi yang akurat sebelum menyetujui Mitra Guna Berkah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dani Agus Dewi Nanto, S. H. (2021). Kausalitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *CALYPTRA*, 9 (2).
- Dewi, G. (2019). *ASPEK-ASPEK HUKUM dalam PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA*. Jakarta: PRANADAMEDIA.
- F, M. R. (2015). Mudharabah dan Murabah : Pengaruhnya terhadap Laba Bersih BUS. *Of Islamic economics, Business and finance*, 6 (2).
- Nasution, M. L. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- RAHMA, T. I. (2019). *Perbankan Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Syahrullah, F. (2016). Penanganan Pembiayaan Murabah dan Mudharabah Bermasalah BMT. *Al- Fath Ikatan*.